



**P U T U S A N**

**Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2014 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No.1001 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor 178/07/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan terjadi hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak sementara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011, dan pada saat itu Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 3 tahun 1 bulan lamanya, sampai saat ini tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1001/Pdt.G/ 2014/PA.Wtp.pada tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil Pemohon yang diperjelas di depan persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi ikatan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, kemudian Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi hingga sekarang mencapai lebih tiga tahun.

Hal. 3 dari 10 Put. No.1001 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, oleh karena perkara ini adalah menyangkut persoalan rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), walaupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kutipan akta nikah Nomor 178/07/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama H.Abd.Samad bin cudi, umur 50 tahun, dan Tayyeb bin Jappareng, umur 44 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya berkaitan dengan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diketahui, dilihat dan didengar langsung, seperti Pemohon dengan Termohon setelah menikah terjadi perselisihan, kemudian sejak bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada tuntutan lain kecuali mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang termuat dalam berita acara perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir dan atau menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban dan atau tanggapan atas dalil-dalil Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon telah dianggap tunduk atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sesuai makna tersirat dalam Pasal 145 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya menerangkan tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di

Hal. 5 dari 10 Put. No.1001 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, pada tahun 2011, dan setelah diteliti kebenarannya maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon sebagai suami sah dari Termohon, kemudian didukung dengan alat bukti surat (P) tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon harus diyakini dan telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menerangkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan hanya serumah kurang lebih tiga bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2011 hingga sekarang, telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, kemudian memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka dinilai keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa dalil-dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, dan hanya membina rumah tangga selama kurang lebih tiga bulan.
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis, kemudian terjadi pisah tempat tinggal.
- Sejak bulan Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, mencapai lebih tiga tahun lamanya.
- Pemohon dengan Termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut hingga sekarang mencapai lebih tiga tahun lamanya, berarti telah terpenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan dan atau menunaikan hak-hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka telah dapat disimpulkan sebagai rumah tangga yang gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak mempunyai lagi kemauan untuk kembali bersatu dan hidup bersama dengan Termohon dalam suatu kehidupan rumah tangga, berarti Pemohon dengan Termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi, hal tersebut memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 10 Put. No.1001 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, walaupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

Hakim anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota

Panitera pengganti,

ttd

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Dra. Hunaena

Hal. 9 dari 10 Put. No.1001 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mengetahui salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.